

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
TENTANG
PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN
DAN DI FASILITAS KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

SPM Kesehatan merupakan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam urusan kesehatan yang menjadi penilaian kinerja daerah dalam memberikan Pelayanan Dasar kepada warga negara dan merupakan bahan Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) menyebutkan

bahwa Pemerintah Daerah wajib menerapkan dan memenuhi mutu pelayanan setiap jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau human immunodeficiency virus.

Mutu pelayanan setiap jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis Standar teknis untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari pemenuhan mutu pelayanan pada SPM Kesehatan setiap tahun.

B. Identifikasi Masalah

Menindaklanjuti ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, bahwa masih ada Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan Daerah kabupaten yang belum mencapai 100% yaitu pelayanan kesehatan ibu bersalin. Sesuai dengan petunjuk teknis, setiap persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Medis dan 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Tetapi fakta di lapangan masih ada pertolongan persalinan dilakukan di rumah, baik yang ditolong oleh tenaga kesehatan ataupun non tenaga kesehatan.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin;
2. menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas;
3. mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir;
4. menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi; dan
5. mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang bermutu, aman dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembar Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
9. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 679).

BAB II POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan, disusun agar setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar yang meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.

BAB III MATERI MUATAN

- A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati yang akan dibentuk ini adalah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten, tenaga medis, tenaga kesehatan, swasta dan masyarakat dalam memastikan setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
- B. Ruang Lingkup Materi
Rancangan Peraturan Bupati Gunung Mas ini memiliki ruang lingkup materi sebagai berikut:
 - 1) Standar Pelayanan Kesehatan Persalinan
 - 2) Dukungan Masyarakat
 - 3) Pencatatan dan pelaporan
 - 4) Sanksi Administratif
 - 5) Pembinaan dan Pengawasan
 - 6) Pendanaan

BAB IV

PENUTUP

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan.

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan.